



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 10 /KPTS/170/V/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 3. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 170/95/HUKUM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Pembahasan dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Batam Tahun Anggaran 2019;
 4. Surat Fraksi – Fraksi DPRD Kota Batam tentang Usulan Keanggotaan Pansus;
 5. Keputusan Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 tanggal 05 Mei 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
 2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak-pihak yang terkait;
 3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi;
 4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Masa tugas Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima oleh DPRD dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- KEEMPAT** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan kepada Pemerintah Daerah guna menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 05 Mei 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO

- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
 2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak-pihak yang terkait;
 3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi;
 4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Masa tugas Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Keputusan ini, sedangkan rekomendasi disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima oleh DPRD dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- KEEMPAT** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan kepada Pemerintah Daerah guna menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 05 Mei 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO

Lampiran

: Keputusan DPRD Kota Batam
Nomor : 10 /KPTS/170/V/2020
Tanggal : 05 Mei 2020

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	MUHAMMAD KAMALUDDIN	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3.	RUSLAN M ALI WASYIM, SH	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4.	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5.	MOCHAMAT MUSTOFA, SH	KETUA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6.	LEO ANGGRA SAPUTRA, SH	WAKIL KETUA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	UDIN P SIHALOHO, SH	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8.	TOHAP ERIKSON PASARIBU	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9.	AMINTAS TAMBUNAN	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
10.	ARLON VERISTO	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
11.	NINA MELLANIE, B.Bus., MM	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
12.	JIMMY SM NABABAN, SH	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
13.	HARMIDI UMAR HUSEN, SH	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
14.	Ir. MULIA RINDO PURBA, M.Si	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
15.	Drs. ZAINAL ARIFIN	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	H. SAHRUL	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
17.	Ir. RUBINA SITUMORANG	ANGGOTA	F- PARTAI HATI NURANI RAKYAT
18.	MUHAMMAD JEFFRY SIMANJUNTAK, SE., MM	ANGGOTA	F- PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
19.	H. SUMALI, SE	ANGGOTA	F- DEMOKRAT - PSI

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO